

Eksotisme vs Eksploitasi di Kawasan TNK
Cuplikan Catatan Perjalanan di Desa Komodo (Agustus 2017)

Syafiq Muhammad



Tugu Kantor Desa Komodo

Sumber: Dokumentasi Imam (Opet)

Berangkat dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Labuan Bajo, saya menyeberang selama empat jam lamanya untuk sampai di Desa Komodo menggunakan kapal ojek milik penduduk setempat (31/7). Saya menginap di rumah salah satu warga, Mas Maruf namanya, yang bekerja di kantor PLTS Desa Komodo. Bersama Mas Maruf, saya ditemani berkeliling desa untuk menemui beberapa warga dan tokoh masyarakat yang sekiranya dapat menjelaskan kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Komodo.

Informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat ini diperlukan untuk dikaitkan dengan perubahan aspek pemilikan dan penguasaan sumber daya alam karena keberadaan Badan Taman Nasional Komodo (BTNK)¹. Dengan demikian, kualitas hidup masyarakat pun ikut berubah yang dapat dilihat dari perubahan aktivitas ekonomi dan mata pencaharian (*livelihood*) dari periode waktu yang berbeda-beda dengan memperhatikan faktor lainnya, seperti elemen struktural dan kebijakan yang diterapkan, baik oleh negara maupun BTNK.

¹ BTNK didirikan berdasarkan pengumuman Menteri Pertanian pada tahun 1980 dan disahkan melalui SK Menteri Kehutanan No. 306/Kpts-II/1992 tanggal 29 Februari 1992.

Pada satu siang (9/8), saya memutuskan untuk mendatangi rumah Pak Magu yang merupakan seorang pemahat patung. Saya menghampirinya tepat ketika Pak Magu baru saja menyelesaikan satu buah patung tiruan binatang komodo. Sekurang-kurangnya, harus ada tiga buah patung yang sudah siap jual sebelum hari berubah gelap jika Pak Magu ingin meraup untung. Begitulah rutinitas yang dilakukan oleh Pak Magu –dan pemahat pada umumnya– setiap hari, semenjak awal tahun 1990. Jauh sebelum itu, Pak Magu adalah penggarap kebun dan pemburu, kemudian menjadi seorang nelayan, dan pada akhirnya menjadi pemahat.

Meskipun kedua tangannya sibuk memalu alat pahatnya, Pak Magu tetap bersedia menceritakan masa lalunya ketika Ia masih menjadi penggarap dan pemburu bersama keluarganya pada sekitar tahun 1965-1970. Kala itu, keluarga Pak Magu sering berpindah tempat untuk menggarap kebun. Mulai dari daerah Gunung Ara, Loh Lawi, dan Loh Sebita. Setiap keluarga bisa memiliki kurang lebih 1 Ha tanah dengan sistem pembagian *lodok*, yaitu sistem pembagian tanah oleh masyarakat lokal yang jika dilihat dari atas menyerupai jaring laba-laba.

Bersama keluarganya, Ia menanam umbi-umbian, pisang, pepaya, dan kelapa untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri (subsisten). Sesekali waktu, Pak Magu juga menjual hasil kebunnya kepada warga setempat yang mana hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya yang lain, salah satunya memenuhi kewajiban membayar pajak tanah garapannya.

Tentu saja, bagian yang paling disukainya adalah saat Ia menggiring rusa-rusa dengan anjingnya ke dalam jerat yang dibuatnya sendiri. Menyembelihnya dan mengambil dagingnya untuk disajikan di atas meja makan bersama dengan buah *Angko* dan *Kerampi* – jenis tumbuhan yang banyak tumbuh di Pulau Komodo². Sementara bagian kepala dan isi perut rusa tersebut dibiarkan untuk dimakan oleh komodo nantinya.

Daerah terakhir tempat Pak Magu dan keluarga menggarap kebun adalah di Loh Liang, yang sekarang merupakan pusat wisata Taman Nasional Komodo (TNK). Tempat di mana sekarang para wisatawan dapat melakukan *trekking* untuk menyaksikan binatang komodo langsung di habitatnya. Beberapa pohon kelapa yang ditanam oleh warga, yang berumur tua, masih ada hingga saat ini.

² Kerampi adalah jenis makan tradisional yang diambil dari pohon gebang, kemudian dihancurkan, dan diambil tepungnya.

Begitu juga pohon-pohon asam yang tumbuh sejajar yang pernah sengaja ditanam untuk dijadikan pagar pelindung kebun dari serangan hama babi hutan.

Tahun 1971 adalah tahun terakhir Pak Magu menikmati hasil hutan dan kebunnya sendiri. Tepat dua tahun setelah ditetapkannya status Pulau Komodo sebagai Hutan Wisata pada tahun 1969. Ia dan keluarga, beserta puluhan Kepala Keluarga (KK) lainnya dipaksa pergi oleh pihak Kehutanan yang datang bersama aparat bersenjata untuk segera meninggalkan wilayah Loh Liang karena keberadaan mereka dianggap dapat merusak lingkungan dan ekosistem hutan. Dengan memanfaatkan isu konservasi tersebut, anjing-anjing pemburu milik warga ditumpas habis, rumah-rumah yang ada dibakar tak bersisa, dan tanaman-tanaman yang ditanam warga bertahun-tahun dimusnahkan tanpa masyarakat mampu berbuat apa-apa.

Dengan terpaksa Pak Magu dan juga keluarga lainnya kembali ke kampung yang sampai sekarang ditempatinya. Sumber penghidupannya pun ikut berubah, banyak dari mereka yang mengawalinya dengan menjadi Anak Buah Kapal (ABK) di kapal orang lain yang telah lebih dulu menjadi nelayan. Ada juga yang memberanikan diri mengutang sejumlah uang untuk membeli kapalnya sendiri. Sebagian kecil lain menggarap lahan kosong di sebelah utara Desa Komodo. Begitu juga dengan Pak Magu, menjadi ABK sampai mampu membeli kapal *bagannya* sendiri³.

Penghasilan Pak Magu dalam sekali kegiatan melaut cukup besar. Ia bisa mendapat ratusan kilogram atau bahkan berton-ton cumi dalam satu kali pergi melaut, dari sore sampai esok paginya. Harga jualnya sekitar Rp 5.000,-/ kg saat itu. Namun, tidak setiap hari Ia bisa mendapat hingga ratusan atau ton cumu, sering kali Ia harus rela pulang dengan tangan kosong meskipun saat musimnya.

Sejak TNK ditetapkan, sejumlah aturan di dalamnya kerap membuat Pak Magu dan warga lainnya jengkel. Anak tertua Pak Magu pernah dipenjara akibat kedatangan memasang bubu di zona terlarang di kawasan ini karena dianggap merusak karang, sementara nelayan lainnya sering mendapat peringatan jika menangkap ikan di sekitar area kapal wisata menambat jangkar karena dianggap merusak keindahan bagi wisatawan. Hal ini turut mempengaruhi penghasilan warga dari kegiatannya melaut.

³ Kapal Bagan atau bagang adalah kapal tangkap apung yang menggunakan penerangan cahaya untuk menarik cumi atau ikan plagis kecil ke sekitar kapal. Termasuk ke dalam klasifikasi jaring angkat.

Tidak stabilnya penghasilan yang didapat dan tidak berpihaknya aturan kepada masyarakat, membuat Pak Magu dan masyarakat lainnya mulai melirik mata pencaharian lain. Pak Nuhung, seorang tokoh masyarakat, menawarkan alternatif lain kepada warga untuk memanfaatkan hadirnya sejumlah wisatawan di Pulau Komodo. Apalagi status TNK yang menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia akan mampu menarik minat wisatawan lebih banyak lagi. Sehingga menjual cendera mata atau mengubah kapal-kapal tangkap mereka menjadi kapal wisata merupakan peluang usaha yang menjanjikan bagi masyarakat. Pak Magu pun berlatih memahat patung dengannya.



Patung Komodo Dari Kayu Kenawa Hasil Pahat Pak Magu

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Namun, menjadi pemahat bukan berarti terbebas dari aturan-aturan yang diterapkan oleh TNK. Pohon-pohon yang ada di hutan sekitar kampung dilarang untuk ditebang, para pemahat hanya diperbolehkan untuk mengambil bahan baku kayu dari pohon yang sudah tumbang atau mati. Untuk mengambilnya pun mereka dilarang untuk membawa alat-alat tajam, seperti golok atau parang, jika kedapatan membawa alat tajam oleh petugas patroli, mereka dapat dituduh sebagai penebang kayu hidup dan dapat mendekam di penjara. Maka dari itu, para pemahat lebih memilih untuk membeli bahan baku kayu seharga Rp 200.000–300.000,-/ meter yang diperoleh dari luar Pulau Komodo, seperti dari Flores.

Setelah banyak perubahan dalam hidupnya dan pola kehidupannya, Pak Magu masih belum bisa merelakan tanah garapannya yang berada di Loh Liang dirampas begitu saja. Tidak ada upaya ganti rugi yang dilakukan oleh negara, baik berupa uang maupun tanah garapan pengganti. Bahkan salah satu warga yang mengalami nasib yang sama, Pak Habsih, berupaya untuk menuntut ganti rugi atas

tanahnya di Loh Liang melalui jalur hukum. Mudah ditebak, upaya tersebut sia-sia. Tuntutan atas haknya tidak diterima karena dianggap belum memiliki bukti kepemilikan yang kuat dan hanya berdasar asumsi individu. Bukti surat keterangan membayar pajak pun tidak bisa Ia tunjukkan karena masih ditahan di pemerintah kabupaten yang pada saat itu Kabupaten Manggarai.

Jangankan menuntut hak atas tanah di Loh Liang, hanya untuk memiliki bukti formal hak atas tanah – dalam bentuk sertifikat tanah – yang mereka tempati sekarang untuk pemukiman pun dilarang atau ditolak permohonannya.

Dengan lemahnya bukti atas penguasaan dan pemilikan tanah tersebut, baik di lahan pertanian dan pemukiman, Pak Magu mengakui bahwa selalu ada kemungkinan masyarakat desa akan diusir suatu hari nanti. Tahun 1998, upaya ‘pengusiran’ hampir berhasil dilakukan ke wilayah Gorontalo di Pulau Flores. Namun, upaya tersebut berhasil digagalkan karena tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menyatakan bahwa jika masyarakat memang harus dipindahkan, masyarakat hanya ingin dipindahkan ke wilayah di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hingga saat ini, warga masih tinggal di Desa Komodo dengan kondisi kesulitan mencari lahan kosong untuk menampung populasi yang semakin berkembang. Sementara, aturan zonasi di Kawasan TNK melarang untuk memperluas lahan pemukiman atas kampung mereka sendiri.

Walaupun mereka berada di wilayah yang sah berdasarkan administrasi desa dan sah statusnya sebagai warga negara di Desa Komodo, hak-hak dasar warga, termasuk hak atas tanah justru dirampas dan dibatasi. Sementara, para investor dan pihak swasta diberi kebebasan untuk menguasai melalui kegiatan penanaman modal yang kecenderungannya privatisasi wilayah-wilayah strategis di sekitar dan di dalam Kawasan TNK. Mereka diberikan kuasa atas wilayah untuk mengembangkan usaha-usaha penanaman modal untuk mengambil keuntungan dengan bingkai konservasi binatang Komodo dan keindahan alam dan laut yang ada di sekitarnya. Para penjual jasa wisata pun semakin banyak jumlahnya yang memanfaatkan aspek keindahan alam di kawasan ini sebagai komoditas mereka, pada umumnya para penjual jasa wisata menyediakan layanan menyelam ataupun hanya sekadar kunjungan ke pantai-pantai dan pulau-pulau kecil.

Mengakhiri obrolan hari ini, Pak Magu berpendapat bahwa dari sejumlah aktivitas wisata di dalam Kawasan TNK, tidak ada sepeser pun pemasukan yang masuk ke kas desa meski aktivitas itu berada di dalam wilayah desa.

Ketika hari semakin sore, patung ketiga yang dipahat oleh Pak Magu sudah hampir selesai. Ia harus menghubungi Pak Bahar, anaknya yang merupakan penjual cendera mata untuk mengambil patung-patung hasil kerjanya sehabis. Biasanya Pak Magu menjual patung seharga Rp 50.000-75.000/buah. Pak Magu tidak pernah menjual hasil pahatnya ke penjual cendera mata lain karena ia masih terikat utang dengan anaknya sendiri yang selalu memberikan modal untuk membeli bahan baku kayu.



Pemandangan Dari Dermaga Desa Komodo

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Siapa pun yang berkunjung ke kawasan ini tak akan menampik bahwa Kawasan TNK memiliki bentang alam yang eksotis dan sumber daya alam yang beragam. Namun, dari apa yang diceritakan oleh Pak Magu dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya terdapat ironi terkait kehidupan masyarakat yang terus-menerus disembunyikan di balik promosi mengenai eksotisme di Kawasan TNK. Ironi atas penderitaan yang dialami masyarakat ketika negara sebagai kekuatan politik berupaya untuk menyingkirkan mereka dari tanah yang sudah mereka tempati selama puluhan tahun lebih. Meskipun mereka masih diizinkan untuk tetap tinggal hingga saat ini, namun hak-hak dasar sebagai warga negara tidak mereka terima seutuhnya.

Saya kira, hampir semua orang menyepakati bahwa melestarikan alam dan melindungi flora-fauna dari kepunahan merupakan hal yang penting untuk tetap diupayakan di manapun. Tapi dalam banyak situasi, khususnya di Kawasan TNK, alasan-alasan tersebut hanya dijadikan pembenaran oleh negara dan segelintir orang (pemodal) guna menguasai lahan yang luas dan memperoleh hak eksklusif atas sumber daya alam dengan pemagaran/ sistem zonasi, yang kemudian memarginalkan

masyarakat yang hidup di dalamnya. Dengan kata lain, kekayaan alam dan keunikan yang berada di dalam Kawasan TNK—termasuk binatang komodo— adalah tidak lebih dari sekadar komoditas yang diperdagangkan demi memperoleh keuntungan (kapital) di atas kehidupan masyarakat.

Bandung, 21 September 2017